

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM KASUS PENCURIAN
(PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

**M Nafidlul Mafakhir
11360070**

PEMBIMBING:

**Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum
19730924 200003 1 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah umur dan sanksi pembedanya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidakseragaman baik dalam hukum Positif sendiri maupun hukum pidana Islam. Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pembedaan (langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam Undang-undang (asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya melalui penelitian buku yang relevan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan tentang batas usia dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya data-data yang ada, diuraikan dan dianalisa dengan teliti agar ditemukan kesimpulan yang tepat.

Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hukum positif Anak dalam pandangan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan orang yang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai orang yang tidak mampu mengetahui akibat dari perbuatannya disebabkan oleh perkembangan berfikirnya belum sampai pada taraf orang dewasa. Sehingga anak yang dapat dihukum adalah anak yang telah ditetapkan batasan umurnya dalam undang-undang. Sedangkan menurut hukum Islam Apabila pelaku pencurian adalah anak kecil atau orang gila, ia tidak bisa dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan, berdasarkan hadis. Karena potong tangan adalah bentuk hukuman, sementara hukuman dijalankan karena adanya kejahatan. Sedangkan tindakan anak kecil orang gila tidak disebut sebagai kejahatan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi M Nafidul Mafakhir
Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M Nafidul Mafakhir
NIM : 11360070
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian
(Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

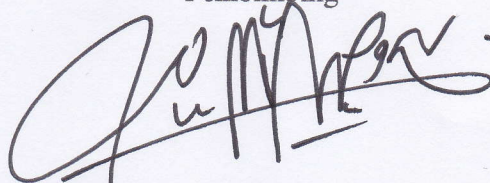
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1436 H

19 Mei 2015 M

Pembimbing



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/11/2015

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M Nafidlul Mafakhir

Nim : 11360070

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 8 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Drs. Abd Halim, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Nafidlul Mafakhir

NIM : 11360070

Jurusan : Perbandingan Mazhab

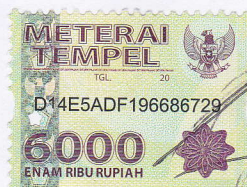
Judul : **Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian
(Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Rajab 1436 H
09 Mei 2015 M

Penyusun



M Nafidlul Mafakhir
11360070

HALAMAN MOTTO

AKU AKAN TERUS MELANGKAH

JKALAU ARAHNYA KEDEPAN !!!!!

HALAMAN PERSEMBAHAN

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kepada Allah SWT.

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG
TUA DAN KEPADA DIRI SAYA SENDIRI**

Untuk Keluargaku

Kedua Orang Tua (H. Zainal Manaf dan HJ. Mukarromah)

Kakak-Kakakku dan Adik-Adikku tercinta

(Semoga Rahmat dan Kasih Sanyang-Nya Menyertainya)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan Ye
ص	Şād	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta ‘Aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā’ marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

— َ —	Kasrah	Ditulis	I
— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ُ —	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	<i>Yas 'ā</i>
Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + Wawu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + Wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُتِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>Lai'nsyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا إله إلا الله و حده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و
رسوله اللهم صل و سلم على سيدنا و مولنا محمد و على اله و صحبه أجمعين, اما بعده.

Al-hamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan rahmatnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Selama penyusunan skripsi ini, dan selama penyusun belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, penyusun telah banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama ini dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang penuh ketelitian mengoreksi, kesabaran, dan kesediaan memberi arahan dengan tulus kepada penyusun dalam penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Seluruh dosen, staf dan civitas akademika Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah, semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat;
7. Segenap pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Orang tuaku tercinta, Bapak H. Zainal Manaf dan Ibu Hj. Mukaromah yang selalu menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataupun perjuangan yang tidak pernah ku ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa;

9. Kakakku Abdul Gofor beserta Istrinya Atiyatul Atiqoh, dan Adekku Aminul Basyar beserta Ponakanku Atina Chusna dan Zulkifli, terimakasih atas do'a dan dukungannya;.
10. Achmad Habibul Alim Mapiasse, terimakasih telah menjadi teman yang baik dan membantu memberi masukan dan saran baik dan bertahan di sini untuk memberikan semangat dan ikhlas membantu hingga memacu selesainya karya kecil ini;
11. Untuk semua teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2011, atas segala kebaikannya, saya sangat bersyukur berada dan menjadi bagian dari kalian. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tetapi akan kukenang selalu untuk selamanya;
12. Sahabat-sahabatku di kos 639 yang mewarnai perjalanan penyusun selama menimba ilmu, tetap semangat untuk kalian yang proses dalam kesibukan kalian masing-masing;
13. Kepada semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhoi semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 20 Rajab 1436 H
08 Mei 2015 M

Penyusun



M Nafidlul Mafakhir
11360070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pencurian	24
1. Pengertian Pencurian	24
2. Unsur-unsur Pencurian	25
3. Sanksi Pencurian	27
B. Pengertian Anak	29
C. Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	33
2. Hal-hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana	39
3. Sanksi Pidana	42

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Pencurian	47
B. Pengertian Anak	51
C. Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana	55
D. Sanksi Pidana	63

BAB VI ANALISIS BATAS USIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Hukum Islam	75
B. Analisis Hukum Positif	79
C. Persamaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	82
1. Asas Legalitas	82
2. Batas Usia Pertanggungjawaban	84
3. Sanksi Pidana	84
D. Perbedaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	87
1. Ketentuan Hukum	87
2. Batas Usia Pertanggungjawaban dan Sanksi	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : TERJEMAHAN	i
-------------------------------	---

LAMPIRAN II : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 3	
--	--

TAHUN 1997	iii
------------------	-----

LAMPIRAN III : BIOGRAFI ULAMA xx

LAMPIRAN IV : CURRICULUM VITAE xxii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup. Islam melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan pencurian, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan dalil kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan dengan haram.

Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang jelas, bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan organ yang sakit. Oleh karena itulah, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular kepada orang lain sehingga jiwanya selamat. Pengorbanan salah satu organ demi kemaslahatan jiwa merupakan hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, ia tidak

berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain. Dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.¹

Penegakan hukuman pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Syarat dan ketentuan itu ada yang terkait dengan pelaku ada yang terkait dengan harta yang dicuri, ada yang terkait dengan korban pencurian, ada yang terkait dengan tempat kejadian perkara. Seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi hukuman potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat *al-ahliyyah* (kelayakan dan kepatutan) untuk dijatuhi hukuman potong tangan, yaitu berakal, *balîg*, melakukan pencurian itu atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-

¹ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 330.

² Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011), hlm, 378.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak³

Perlindungan anak termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁴

Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pencurian harus tetap masuk dalam ranah pembedaan

³ <http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses pada tgl 28 januari 2015.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm, 10.

(langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam Undang-undang (asas legalitas terpenuhi). Namun, tak jarang proses ini justru mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Dalam Pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.⁵ Sedangkan melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana terdapat perbedaan. Dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) Tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.⁶ Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana pertanggungjawaban kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena pencurian yang dilakukannya, karena tidak ada beban

⁵ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Menurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45, (Gama Press, 2008), hlm, 28.

⁶ Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

tanggung jawab hukum terhadap seorang anak umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*balig*), hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.⁷

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki pengecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadis sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*balig*).

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian

⁷ Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law, Cet ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm, 16.

orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.⁸

Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *balîg*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59, yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْفِل مِنْكُمُ الْحِلْمُ فَلْيَسْتَنذِرُوا كَمَا اسْتَنذَرْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁹

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum Syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*balîg*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (*laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma*) dan (*haid*) bagi perempuan atau dengan umur 15 (lima belas) tahun. Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 74.

⁹ An-Nuur (24) 59.

dengan orang lain.¹⁰ Sehingga para ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur *balig* adalah 15 (lima belas) tahun.

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan umur terhadap anak selain kata *balig*, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukuman kasus pencurian, sebab hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *balig* dan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum). Sedangkan batasan umur *balig* sendiri tidak pasti berbeda-beda dalam setiap diri seorang anak.

Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah umur dan sanksi pembedaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidakseragaman baik dalam hukum Positif sendiri maupun hukum pidana Islam. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KASUS PENCURIAN (PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 4, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), hlm, 2849.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum Islam dengan hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum dan juga sebagai kontribusi penyusun dalam bidang hukum Islam terutama mengenai pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur.
- b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini telah cukup banyak dilakukan namun,

sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara detail tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus pencurian. Adapun penelitian yang ditemukan peneliti di antaranya yaitu:

Skripsi dari Nopiyanti Fajriah yang berjudul “*Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*”.¹¹ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak mempunyai batasan-batasan tertentu, yang sesuai menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Skripsi dari Gilang Krisnanda Anas yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*”.¹² Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan *diversi* dan *restorative justice*.

¹¹ Nopiyanti Fajriyah, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak di bawah Umur (Study Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi PMH, 2006.

¹² Gilang Krisnanda Anas, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi Ilmu Hukum, 2014.

Skripsi Fatoni yang berjudul “*Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Anak di Polres Brebes pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)*”.¹³

Di dalam skripsi tersebut dijelaskan lebih banyak membahas proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melawan hukum terhadap kepentingan penyidikan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Skripsi dari Khoeriyah yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodier Jaelani Di Tol Jagorawi)*”.¹⁴ Di dalam skripsi ini dijelaskan pertanggungjawaban dan pandangan hukum Islam terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Penelitian yang disusun oleh penulis ini adalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan kasus pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teori

Subjek hukum atas pelaku hukum ialah orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah Ushul Fiqh, subjek hukum itu disebut *mukallaf* (المكلف) atau orang-orang yang dibebani hukum, atau *mahkum ‘alaih* (المحكوم)

¹³ Fatoni, *Proses Penyidikan terhadap pidana Anak di Polres Brebes pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi Ilmu Hukum, 2013.

¹⁴ Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodier Jaelani Di Tol Jagorawi)*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi Siyasah, 2014.

عليه), yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Seperti yang telah diterangkan bahwa definisi hukum *taklifi* adalah: “titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat”. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ada dua hal yang harus dipenuhi pada seorang untuk dapat disebut *mukallaf* (subjek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Dua hal tersebut merupakan syarat *taklif* atas subjek hukum. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah.

Paham dan tahu ia sangat berkaitan dengan akal; karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. Akal pada diri seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya *taklif* bila akal telah mencapai tingkat yang sempurna. Perkembangan akal itu sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat dari luar. Karena itu perkembangan akal pada manusia dapat diketahui pada perkembangan jasmaninya. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila telah mencapai atas dewasa atau *balîg*, kecuali bila mengetahui kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari *taklif*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat subjek hukum yang pertama adalah “*balîg* dan berakal”. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau *taklif*.

2. Ia telah mampu menerima beban *taklif* atau beban hukum yang dalam istilah

Ushul disebut *ahlul al-taklif* (أهل التكليف).

Kecakapan menerima *taklif* atau yang disebut *ahliyah* (الأهلية) adalah kepantasan untuk menerima *taklif*. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.

Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut *ahliyah al-wujub* (أهلية الوجوب), yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya. Para ahli Ushul membagi *ahliyah al-wujub* itu kepada dua tingkatan.¹⁵

a. *Ahliyatul Wujub* (ahli Wajib)

Ialah kelayakan seseorang untuk ditetapkan kepadanya hak dan kewajiban. Kelayakan inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kekhususan yang ada pada manusia ini oleh para fuqoha disebut *al-zimmah*, yaitu sifat naluri manusia untuk menerima hak orang lain dan menjalankan kewajiban dirinya untuk orang lain.

Ahliyatul wujub cakupannya bersifat menyeluruh untuk semua jenis manusia tanpa memandang laki-laki atau perempuan, anak-anak atau sudah *balîg*, punya akal atau gila, sehat atau sakit. Jadi, setiap manusia yang mana saja tanpa terkecuali mempunyai kelayakan untuk menerima hak dan kewajiban. Tidak ada manusia yang lepas dari kelayakan itu. Karena *Ahliyatul wujub* itu dipandang sebagai sifat kemanusiaan. Dengan kata lain lebih tegas Wahbab Zuhaili

¹⁵ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 426.

mengatakan bahwa *ahliyatul wujub* adalah sebuah ketetapan yang diperuntukkan untuk manusia dari mulai penciptaannya sampai kepada kematian. Abdul Wahab Khallaf membagi *ahliyat wujub* menjadi dua macam:

1. *Ahliyat al-wujub al-naqisah*, yaitu orang yang dianggap layak untuk mendapatkan hak tetapi tidak layak untuk dibebankan kewajiban atau sebaliknya. Contoh pertama adalah janin yang berada di dalam perut ibunya, janin ini berhak mendapatkan warisan, wasiat dan wakaf akan tetapi tidak dapat dibebani kewajiban pada dirinya terhadap orang lain seperti memberi nafkah, memberi hibah. Adapun contoh yang kedua adalah mayat yang meninggalkan hutang.
2. *Ahliyatul wujub al-kamilah*, yaitu orang yang layak untuk mendapatkan hak dan layak untuk menjalankan kewajiban. Kelayakan ini didapat oleh seseorang dimulai sejak lahir, pada masa kanak-kanaknya, *tamyiz*, dan setelah *balig*. Singkat kata *ahliyatul wujub kamilah* selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia secara menyeluruh.

b. *Ahliyatul ada* (Ahli Melaksanakan)

Ialah kelayakan *mukallaf* untuk dapat dianggap baik ucapan dan perbuatan menurut *syara'*. Contoh, apabila *mukallaf* mendirikan shalat puasa atau haji maka semua itu bisa diperhitungkan dan bisa menggugurkan kewajiban. Dan *mukallaf* melakukan tindakan pidana, maka ia harus dihukum sesuai dengan pelanggaranannya itu. Keadaan manusia jika dihubungkan kepada *ahliyatul ada'*. Maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. Tidak mempunyai keahlian sama sekali. Maksudnya ialah orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum seperti anak-anak yang belum dewasa atau kehilangan kemampuan seperti orang gila. Maka perkataan dan perbuatan anak dan orang gila itu tidak dianggap secara hukum. Tetapi jika anak kecil atau orang gila itu berbuat pidana terhadap jiwa atau harta, maka ia harus diberi hukuman secara harat tidak secara fisik. Maka jika orang gila membunuh maka hukumannya membayar *diyat* (denda) tidak wajib di-*qishas*.
2. Tidak sempurna keahliannya yaitu anak yang masih remaja sebelum dia *balig*. Termasuk dalam kelompok ini pula orang yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidak cacat akalnya dan tidak kehilangan akal. Tetapi dia lemah akalnya. Maka orang-orang semacam itu dianggap sah perbuatannya yang dipandang berguna baginya seperti menerima hibah dan sedekah.
3. Sempurna keahliannya. Yaitu orang yang sudah sampai usia dewasa. Maka keahlian melaksanakan hak dan kewajiban dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan berfikir.¹⁶

Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat

¹⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 150.

dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu:¹⁷

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan seseorang selain anak-anak sampai ia mencapai usia puber, bukan orang yang sakit syaraf (gila), dan dalam keadaan tidur atau dipaksa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah:¹⁸

قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ و عن الصغير حتى يكبر و عن المجنون حتى يعقل أو يفيق قال أبو بكر في حديثه و عن المبتلى حتى يبرأ¹⁹

Hukum itu adalah untuk manusia. Kaidah-kaidahnya yang berisi perintah, larangan, dan perkenaan itu ditujukan kepada anggota masyarakat. Hukum

¹⁷ Makhrus Munajat, *Fikih Jinazah "Hukum Pidana Islam"*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesa Press, 2010), hlm, 73.

¹⁸ Abd Salam Arief, *Fiqh Jinazah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 45.

¹⁹ Abi Dawud Sulaiman al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dar ibnu Hazm, Juz 4, hlm. 343.

mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subyek hukum. Adapun subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, yaitu hanyalah manusia, jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum, atau sebagai orang (Sudikno Mertokusumo, 1996:60). Di dalam ilmu pengetahuan hukum barat, pendukung hak itu juga disebut dengan istilah lain, yaitu *persoon*. Di dalam ilmu hukum istilah *persoon*, artinya tiada lain dari subyek hak, pendukung hak. Badan pribadi dalam arti hukum perdata adalah yang menjadi subyek atau pendukung hak dan kewajiban perdata, subyek atau pendukung dari hubungan hukum perdata, adalah yang wenang berhak perdata (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1975: 16).²⁰

Beberapa pengertian subyek hukum. Menurut Subekti subyek hukum adalah “pembawa hak atau subyek di dalam hukum, yaitu orang, sedangkan menurut Mertokusumo mengatakan bahwa subyek hukum adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dan juga oleh Syahrani mengatakan bahwa subyek hukum adalah “pendukung hak kewajiban”. Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa subyek hukum itu adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban”. Segala

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 72.

sesuatu yang dimaksud di sini menunjukkan pada manusia dan badan hukum.²¹

Apabila dikatakan bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti:

1. Bahwa tidak dikenal perbedaan didasarkan agama, baik manusia itu beragama Islam Kristen maupun agama lain, mereka semua itu merupakan orang.
2. Bahwa antara kelamin yang satu dan lainnya tidak dikatakan perbedaan, jadi baik wanita maupun pria merupakan orang.
3. Bahwa tidak diadakan perbedaan antara orang yang kaya dan miskin, semuanya dianggap sebagai orang.
4. Bahwa tidak dibedakan apakah manusia itu warga negara atau orang asing, jadi kalau sampai hukum perdata barat ini berlaku bagi orang asing, maka ia dianggap sebagai orang.

Subyek hukum ini terdiri dari:

- a. Manusia (*Natuurlijk Persoon*).
- b. Badan Hukum (*Rechts Persoon*).²²

Menurut hukum, semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) berbuat, sehingga mereka dapat membuat perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh undang-undang. Mereka dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang) berbuat suatu perbuatan hukum, yaitu sebagai berikut:

²¹ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata: Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm, 7.

²² Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2002), hlm, 21.

1. Orang yang masih belum dewasa.
2. Orang yang ditempatkan di dalam pengampunan, misalnya orang gila.
3. Wanita yang bersuami (tetapi sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung RI).
4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

(Pasal 1330 KUH Perdata Indonesia).²³

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yang dapat menjadi subyek hukum pidana adalah manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimulai dengan kata *barangsiapa* sebagai terjemahan dari kata Belanda *hij*.²⁴

Subyek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimaksud dengan kata-kata “barang siap”. Kata “barang siapa” sudah jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi atau badan hukum yang dipengaruhi

²³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok: Grafindo Persada, 2014), hlm, 196.

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 395.

oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah Belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Namun dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum, dalam hukum pidana.²⁵

Dalam hal hukuman pidana pada hukum positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menjatuhkan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 111.

masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yakni bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada Negara.

Namun demikian hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “*amanah*” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan hadis yang menyatakan ketidakberdosaan (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil *balîg*.

Salah satu prinsip dalam Syariat Islam adalah seorang tidak bertanggung jawab kecuali dengan *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain. Dengan demikian orang tua sangat berperan dalam mendidik dan mencegah anak-anaknya dari hal yang dilarang dan dapat menyebabkan kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya melalui penelitian buku yang relevan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha memaparkan tentang batas usia dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya data-data yang ada, diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya. Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang relevan.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah terhadap bahan pustaka yang bersifat primer yaitu: al-Qur'an, Kitab Undang-undang Pidana, dan Undang-undang. Selain itu untuk melengkapi data primer, juga digunakan sumber-sumber berupa aturan hukum Islam dan hukum positif,

serta karya-karya hukum yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

4. Analisis Data

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induksi agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat dari pernyataan seperti permasalahan yang diangkat dalam penelitian penyusunan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan skripsi ini, secara runtut mencakup lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, dan metode penelitian sampai pada titik akhir pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab kedua yang menguraikan tentang pengertian pencurian, pengertian anak menurut hukum Islam, batasan umur

pertanggungjawaban menurut hukum Islam dan sanksi pidana menurut hukum Islam.

Pada bab ketiga, yang berisi tentang pengertian pencurian, pengertian anak menurut hukum positif, batasan umur pertanggungjawaban menurut hukum positif dan sanksi pidana menurut hukum positif.

Pada bab keempat, merupakan analisis batas usia pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam dan hukum positif, persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kemudian bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun akan mengambil beberapa pola ide pemikiran serta merekomendasikan dengan berbagai masukan dan saran yang telah penyusun dapatkan dari hasil pembacaan dan pemahaman secara komprehensif dari penelitian skripsi ini.

Menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang telah *balig* atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan hukuman pokok tetapi hanya diberi pengajaran jika anak tersebut belum *balig*, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata.

Pertanggungjawab perdata dibebankan kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang memegang kekuasaan terhadap anak. Kesalahan seorang anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya terhadap mereka, sebab pola pikir anak dibangun dari pengajaran yang diambil dari peniruan perilaku orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang tua dan orang yang terdekat dan selalu berada di samping anak wajib mendidik anaknya agar tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri dan tahu konsekwensi dari setiap perbuatannya.

Apabila pelaku pencurian adalah anak kecil atau orang gila, ia tidak bisa dijatuhi hukuman *hadd* potong tangan, berdasarkan hadis. Karena potong tangan

adalah bentuk hukuman, sementara hukuman dijalankan karena adanya kejahatan. Sedangkan tindakan anak kecil orang gila tidak disebut sebagai kejahatan. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku pencuri yang dipaksa. Begitu juga, hukum potong tangan tidak bisa dijatuhkan terhadap seseorang yang mencuri sesuatu karena ia tidak mengetahui kalau mencuri adalah haram karena ia adalah orang yang relatif masih baru dalam memeluk islam.

Anak dalam pandangan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan orang yang belum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak. Anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan kesidang anak. Anak yang masih di bawah umur dianggap sebagai orang yang tidak mampu mengetahui akibat dari perbuatannya disebabkan oleh perkembangan berfikirnya belum sampai pada taraf orang dewasa. Sehingga anak yang dapat dihukum adalah anak yang telah ditetapkan batasan umurnya dalam undang-undang.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum termasuk hakim diharapkan memiliki pengetahuan psikologis hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum dalam upaya pidana penjara atau kurungan, karena pada dasarnya setiap anak memiliki pertumbunhan yang berbeda satu sama lainnya, dalam artian setiap anak hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda. Dan diharapkan pula hakim sebagai pemutus perkara mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bagi keluarga, hendaknya keluarga memberikan pendidikan yang positif dan memberikan contoh yang baik bagi anak, supaya anak tidak terjerumus kedalam kehidupan yang kurang baik. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak.
2. Proses pemidanaan anak diharapkan tidak mengganggu proses tumbuh kembang anak. Dalam hukum pidana Islam perlu pengkajian kembali terhadap pembahasan yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini diperlukan ketika hukuman nasehat sudah tidak dihiraukan agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan minimum usia anak yang dipidana harus diperhatikan mengingat tumbuh kembang dan psikologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

B. Al-Hadis

An-Naim, Abdullahi Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa, Ahmad Syuedi Yogyakarta: LKIS, 2002.

Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t III, 458.

Suyuti Abdurrahman al, al 'sbah Wan Nadzair, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 1403.

Sijistani Abi Dawud Sulaiman al, Sunan Abi Dawud, Beirut, Dar ibnu Hazm, Juz 4.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Arief, Abd Salam, *Fiqh Jinazah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987.

Ash-Shiddeqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 4, Djakarta : Bulan Bintang, 1965.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuha* Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahansi, Ahmad Fathi, *al-Mas'uliyah al-Jina'iyah fi al -Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Qur'an, 1961.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fachrudin, Fuad M, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fajriyah, Nopiyanti, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak di bawah Umur (Study Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi PMH, 2006.

- Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Juwariyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Keecelakaan Abdul Qodier Jaelani Di Tol Jagorawi)*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi Siyasah, 2014.
- Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinazah "Hukum Pidana Islam"*, Yogyakarta : Pesantren Nawesa Press, 2010.
- Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t III.
- Rahman, Abdur I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, Syari'ah The Islamic Law, Cet ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Shidiq Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Lain-lain

- Anas, Gilang Krisnanda, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi Ilmu Hukum, 2014.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Djajuli A, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fatoni, *Proses Pendidikan terhadap pidana Anak di Polres Brebes pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus di Polres Brebes)*, Yogyakarta : UIN Suka, Skripsi Ilmu Hukum, 2013.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Depok: Grafindo Persada, 2014.
- Gultom, Maidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hamzah Andi, *Delik-delik Tertentu: Speciale Delicten di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- <http://www.djpp.kemenumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/571-sosialisasi-ruu-sistem-peradilan-pidana-anak.html> diakses pada tgl 28 januari 2015.
- <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-s1-2006-awahabhabzb-209-Wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 29 maret 2015.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education, 2012.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Akasara, 1990.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Perdata.
- Machmud, Syahrul, *Problematisa Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- Munajat, Makrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mulyadi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dala Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moeljatno, *Asaz-asaz Hukum Pidana*, Gajah Manada Universiti Press, 1982, hlm, 104.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata: Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco.
- Priyatno, Dwidja, *Wajah Hukum Pidana (asas dan perkembangan)*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984.
- Siregar, Bisma, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F.H.UII.
- Schaffmeister, D, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Sutaitek, Sri, *Rekontruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja, 2013.

- Subekti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2001.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Gama Press, 2008.
- Soeharto, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (ide dasar double track system dan implementasinya)*, Jakarta: Raja Graindo Persada, 2003.
- Tanamas, Moh Joni dan Zulchaini Z., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengdilan Anak.
- Undang-undang Perlindungan Anak.
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

NO	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	6	9	BAB Î Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.
2	15	19	Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal atau sadar.
3	26	29	BAB II Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	29	35	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka didaratan dan lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
5	29	37	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 9membelanjakan) sebelum mereka dewasa. Barang siapa diantara pemelihara itu mampu maka hendaklah ia menahan diri dari makanan anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).
6	31	39	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
7	30	40	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi.
8	33	45	Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid bin Khidasy dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin

			Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal atau sadar.
9	34	47	Menutup mafsadah itu lebih baik daripada membuka kemaslahatan ketika mafsadah bertentangan dengan keaslahatan. Maka, didahulukan menolak kerusakan.
10	76	106	BAB IV Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melaupaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
11	83	114	Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

LAMPIRAN II

UNDANG -UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan Undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Pengadilan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG -UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan adalah Anak Didik Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.
5. Penyidik adalah penyidik anak.
6. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak.
7. Hakim adalah hakim anak.
8. Hakim Banding adalah hakim banding anak.
9. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.
10. Orang tua asuh adalah orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orang tua terhadap anak.
11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.
13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 4

(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 5

(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 7

(1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama -sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

(2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama -sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8

(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB II

HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK

Bagian Pertama

Hakim

Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Pasal 10 Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11 (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Bagian Kedua

Hakim Banding

Pasal 12 Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Banding.

Pasal 14

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 15

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang ini.

Bagian Ketiga

Hakim Kasasi

Pasal 16

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

Pasal 18

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- (3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pasal 19

Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Peninjauan Kembali

Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat Hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima

Wewenang Sidang Anak

Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

BAB III

PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- (2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

BAB IV

PETUGAS KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

- a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Pasal 39

(1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

(2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

BAB V

ACARA PENGADILAN ANAK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua

Perkara Anak Nakal

Paragraf 1

Penyidikan

Pasal 41

(1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :

- a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
- b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

(1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

(2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

(3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Paragraf 2 Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

(1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45

(1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memper -timbang-kan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :
 - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri;
 - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada :
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3

Penuntutan

Pasal 53

- (1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 54

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Paragraf 4

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

Pasal 56

(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :

- a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan
- b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Pasal 59

(1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Pasal 60

(1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

(2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

(1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 62

(1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

(3) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

(4) Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

(5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 63

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 64

Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya Undang-undang ini :

- a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukumacara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini;
- b. sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 66

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh k ekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LAMPIRAN III

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Hanafi

Imam Abu hanafi yang dikenal dengan nama Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Stabit al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 H (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dengan khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau dijuluki Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak kecil, berakhlak mulia serta menjahui perbuatan dosa dan keji, mazhab fiqhnya dinamai dengan nama mazhab Hanafi. Pada zaman kekhalifahan Bani Abasyiah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansyur yaitu raja kedua, Abu Hanifah dipanggil ke hadapannya untuk dimintai menjadi seorang qodhi, akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut, oleh karena itu beliau ditangkap dan dijebloskan ke penjara sampai beliau wafat. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H dengan usia 70 tahun.

2. Imam Maliki

Abu Abdillah Malik bin Anas bin al-Harits bin Ghaiman bin Amr bin Khutsail al-Ashbahiy al-Humairiy atau yang dikenal dengan sebutan Imam Malik, lahir di Madinah al-Munawwarah pada tahun 95 H. Disana beliau menulis kitabnya al-Muwattho'. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie. Imam Malik menulis kitabnya al-Muwattho' selama 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kitab ini ditunjukkan ke sekitar 75 ulama fiqh Madinah. Al-Muwattho' memuat lebih dari 6000 hadis musnad (sanad bersambung sampai ke Nabi SAW atau Marfu'), 222 hadis Mursal (sanad hanya sampai kepada sahabat), 613 hadis Mauquf (sanadnya hanya sampai kepada tabi'in), dan 285 makalah tabi'in.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pda tahun 150 H (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. Dari ayahnya garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Saat beliau masih berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qu'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al-Muwatho' karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadis pilihan juga di hafalnya diluar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudia beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim nin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi muftu kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang beliau belum mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan begitu banyak muridnya. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah

dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut (Al-Qur'an dan Hadis) dalam mengambil suatu ketetapan hakim, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan Istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

4. Imam Hambali

Nama lengkap dari Imam Hambali adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal as-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 (780 M). Baghdad merupakan kota pusat pengetahuan. Beliau mulai belajar dengan menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi, dan sejarah para sahabat serta para tabi'in. Untuk memperdalam ilmu beliau pergi ke Basrah beberapa kali, disanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir.

Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang dikenal dengan nama Kitab Musnad Sunan Hanbal. Beliau mengajar pada usia 40 tahun. Pada masa kepemimpinan al-Muktasim khalifah Bani Abbasiyah beliau sempat dipenjara karena sependapat dengan oponi yang menganggap Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa khalifah al-Mutawakkil. Imam Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, tepatnya pada tahun 241 H atau 855 M pada masa pemerintahan khalifah al-Wathiq. Sepeninggal beliau mazhab Hambali berkembang luas dan salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : M Nafidlul Mafakhir

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 28 Oktober 1991

Alamat Asal : Ds. Undaan Kidul, Kec. Undaan, Kab. Kudus

Alamat di Yogyakarta : Sapen GK-1 No-639

Email : Nafedfakhir5@gmail.com

No Henphone : 0856-4718-0643

Latar Belakang Pendidikan

MI : MI NU Hidayatul Mubtadiin, Undaan Kidul, Kudus

SLTP : MTS NU ASSALAM, Tanjung Karang Jati Kudus

SLTA : MA NU ASSALAM, Tanjung Karang Jati Kudus

S1 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta